

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOPERASI YANG TELAH BUBAR TERHADAP ANGGOTANYA

Fatma Hardianti Sangian, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
Corresponding E-mail: fatmasangian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis tanggungjawab koperasi yang telah bubar terhadap anggotanya. Permasalahannya bagaimana proses suatu koperasi dinyatakan bubar dan tanggungjawab koperasi terhadap anggotanya dalam hal koperasi dinyatakan bubar. Tujuan penelitian untuk menganalisis proses suatu koperasi dapat dinyatakan bubar dan menganalisis tanggungjawab koperasi terhadap anggotanya dalam hal koperasi dinyatakan bubar. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan proses pembubaran koperasi ada dua yaitu melalui keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Pembubaran koperasi berdasar keputusan anggota, penyelesaian pembubaran ditunjuk rapat anggota, untuk pembubaran koperasi berdasar keputusan pemerintah maka penyelesai pembubaran ditunjuk pemerintah. Tanggungjawab koperasi terhadap pembubaran yaitu koperasi memberikan hak-hak anggota, simpanan pokok dan SHU. Tanggugjawab koperasi sampai harta koperasi saja tidak ke harta pribadi, tetapi apabila kesalahan mengakibatkan kerugian koperasi dilakukan oleh beberapa oknum seperti pengurus maka pengurus bertanggung jawab secara sendiri dan menggunakan kekayaan pribadi, terkait utang piutang koperasi dapat menjual asset koperasi untuk melunasinya.

Kata Kunci : Tanggungjawab; Koperasi; Bubar

Abstract

This research is entitled by juridical review regarding to responsibility of disbanded cooperation to its members. The problems arose within this study related to the process of disband declaration of a cooperation and also linked to its responsibility to the members in the event that the cooperation is declared disbanded. The purpose of this research is to analyze the process of disband declaration of a cooperation and to analyze its responsibility to the listed members in the event that the cooperation is declared disbanded. The research method uses within this study is normative legal research. The results showed that there were two processes for the dissolution of the cooperation, namely through the decision of the members meeting and the government's decision. The dissolution of the cooperation is based on the decision of the members, the resolution of the dissolution is appointed by the members meeting, for the dissolution of the cooperation based on the government's decision, the completion of the dissolution is appointed by the government. The cooperation's responsibility for dissolution is that the cooperation provides member rights, principal savings and SHU. The responsibility of the cooperation to the cooperation's assets is not personal property, but if the error results in the loss of the cooperation by several persons, such as the management, the management is responsible for themselves and uses personal assets, related to debts and receivables, the cooperation can sell the cooperation's assets to pay it off.

Keywords: Responsibility; Cooperation; Disband

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama dari koperasi.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Keberadaan koperasi tidak terlepas dari peran individu anggota dan masyarakat pada umumnya. Pada tahap awal pertumbuhan koperasi, anggota memanfaatkan keberadaan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu, dimungkinkan perkembangan badan usaha koperasi tidak lagi sesuai dengan kepentingan anggota. Keadaan yang demikian akan mengakibatkan menurunnya partisipasi anggota dalam keberadaan koperasi. Bahkan sebagai organisasi ekonomi, koperasi harus melakukan usaha seperti yang dilakukan pelaku ekonomi pada umumnya. Koperasi harus mampu bersaing dengan pelaku usaha agar berhasil dalam menjalankan usahanya. Jika mereka berhasil mendapatkan pangsa pasar, mereka dapat mempertahankan aktivitasnya, tetapi ada beberapa yang tidak mampu untuk bersaing, menderita kerugian terus menerus yang mengarah pada pembubaran koperasi.

Pembubaran koperasi ini tentunya tidak lepas dari tanggung jawab semua elemen dalam koperasi. Dalam hal pengelolaan koperasi terlebih pada pembubaran koperasi semua anggota koperasi memiliki tanggung jawab yang besar yaitu dalam hal proses suatu koperasi dapat dinyatakan bubar, tanggung jawab koperasi dalam hal koperasi dinyatakan bubar, alasan pembubaran dan penyelesaian dalam hal pembagian harta koperasi, menyelesaikan utang piutang dan hubungan dengan pihak-pihak atau lembaga terkait. Dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti suatu penelitian berjudul : Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimana proses suatu koperasi dapat dinyatakan bubar?. 2) Bagaimana tanggungjawab koperasi terhadap anggotanya dalam hal koperasi dinyatakan bubar?

Adapun Tujuan penulisan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses suatu koperasi dapat dinyatakan bubar dan untuk menganalisis tanggungjawab koperasi terhadap anggotanya dalam hal koperasi dinyatakan bubar. Sedangkan manfaatnya yaitu (1) diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi pengembangan dalam ilmu hukum, yakni khususnya hukum bisnis, terutama yang berkaitan dengan koperasi. (2) dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi akademisi, pengurus

koperasi, anggota koperasi sebagai tambahan pengetahuan tentang Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, akan dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam Peraturan Undang-Undang (*law ini book*) atau hukum di konsepsikan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Suatu Koperasi dinyatakan Bubar

Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha berbadan hukum di Indonesia. Pendirian koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi juga memiliki tujuan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup-berkembang/ tumbuh-mati / bubar nya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh anggota koperasi seperti dimuat didalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga koperasi.

Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.

Masalah efisiensi koperasi di Indonesia telah menjadi perbincangan terhadap penyebab kegagalan koperasi, sudah mengkritisi bahwa kegagalan koperasi di Indonesia disebabkan karena:¹

1. Dampak koperasi terhadap pembangunan yang kurang atau sangat kurang dari organisasi koperasi, khususnya karena koperasi tidak banyak memberikan sumbangan dalam mengatasi kemiskinan dan dalam mengubah struktur kekuasaan sosial politik setempat bagi kepentingan golongan masyarakat yang miskin
2. Jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi koperasi seringkali dinilai tidak efisien dan tidak mengarah kepada kebutuhan anggotanya, bahkan sebaliknya hanya memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok tertentu yang telah maju.
3. Tingkat efisiensi organisasi koperasi rendah (manajemen tidak mampu, terjadi penyelewengan, korupsi, nepotisme).
4. Terdapat kesalahan-kesalahan dalam memberikan bantuan khususnya kelemahan kelemahan pada strategi pembangunan yang diterapkan untuk menunjang organisasi koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Masyhuri Kepala Dinas Koperasi NTB, menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi koperasi di Provinsi NTB yaitu :

1 Sattar. (2017). *Ekonomi Koperasi*, Jilid I, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm.239.

1. Kurangnya SDM Yang Mengerti Tentang Koperasi

Dalam masalah ini yang dimaksud adalah kurangnya pengertian pengurus dalam mendirikan koperasi sehingga sering mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Pengurus dalam hal ini mendirikan koperasi belum begitu mengerti tentang tugas dan fungsi dari koperasi, sehingga perlu mendapatkan peran dari Dinas Koperasi Provinsi NTB.

2. Kesadaran Anggota Untuk Berkoperasi

Anggota mempunyai peranan penting dalam berkoperasi, partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagaimana anggota telah melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, maka dapat dikatakan partisipasi anggota dalam koperasi tersebut sudah baik, akan tetapi jika hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan kurang baik atau rendah. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dengan tertibnya membayar simpanan pokok dan wajib, turut serta dalam membantu modal koperasi dengan simpanan sukarela, memanfaatkan fasilitas dari koperasi yang bersangkutan dengan melakukan simpan pinjam serta bertransaksi dalam unit usaha koperasi.

Kesadaran anggota disini lebih mengarah ke pembayaran pinjaman koperasi, kesadaran anggota dalam membayar pinjaman masih kurang sehingga membuat koperasi tersebut mengalami permasalahan dalam pembayaran pinjaman. Perlu adanya kerjasama antara anggota dan pengurus, dalam hal ini anggota harus ikut aktif dalam berkoperasi sehingga koperasi tidak mengalami permasalahan dan anggota bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pihak koperasi.

3. Keterbatasan Modal Dalam Koperasi

Koperasi memiliki berbagai unit usaha untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, dalam hal ini koperasi memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan dan usaha yang ada di koperasi, dimana modal tersebut yang utamanya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Setiap koperasi harus mengelola usahanya dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan sumbangan pendapatan SHU untuk koperasi tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan seluruh anggotanya.

Dalam mengatasi kendala tersebut, perlu adanya upaya dari Dinas Koperasi untuk mengatasi kendala yang terjadi. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh dinas koperasi terhadap kendala tersebut, yaitu :

a. Diadakan diklat dan pembinaan

Untuk mengatasi kendala kurangnya SDM yang mengerti tentang koperasi, dinas koperasi NTB melalui dinas koperasi kabupaten/kota dalam hal ini mengadakan diklat untuk para pengurus koperasi yang baru berdiri. Diklat ini memiliki tujuan agar pengurus baru mengetahui tugas dan fungsi dari koperasi. Selain pengurus, diklat juga diberikan kepada pengawas koperasi agar mengurangi permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam koperasi. Setelah diadakan diklat, jika masih ada koperasi yang mengalami kendala, dinas koperasi juga memberikan pembinaan langsung kepada koperasi tersebut dengan terjun ke lapangan untuk melakukan pendekatan terhadap koperasi yang memiliki kendala.

b. Pemberian penyuluhan kepada anggota koperasi

Dalam kendala kesadaran anggota untuk berkoperasi, dinas koperasi provinsi NTB yang melalui dinas koperasi kabupaten/kota sudah melakukan upaya dengan memberikan penyuluhan terhadap anggota koperasi tentang jati diri koperasi. Dalam penyuluhan tersebut, juga disampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari anggota koperasi. Dengan penyuluhan ini, anggota memiliki pengetahuan yang mendalam tentang koperasi, mengerti dan memahami koperasi yang sebenarnya serta dapat mengaplikasikannya sehingga anggota dapat ikut serta dalam kegiatan usaha koperasi dalam rangka mewujudkan keberhasilan koperasi serta mengetahui bahwa koperasi bisa memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan anggotanya.

- c. Dinas koperasi NTB melalui dinas koperasi kabupaten/kota menginformasikan kepada koperasi di wilayah NTB kalau ada kredit dengan bunga rendah.

Untuk mengatasi kendala koperasi dalam hal modal, dinas koperasi provinsi NTB sudah menjalankan informasi atau menginformasikan kepada koperasi di NTB jika ada kredit dengan bunga rendah seperti dana bergulir. Hal ini bisa membantu koperasi dalam permodalan, jika ada kredit dengan bunga rendah koperasi bisa mengatur permodalannya untuk kesejahteraan anggotanya.

Banyaknya hambatan dan masalah dalam koperasi ini membuat koperasi tersebut tidak sedikit yang mengalami pembubaran. Kewenangan dinas koperasi selain membina atau mengawasi setiap perkembangan koperasi, dan atas nama pemerintah pusat juga melakukan pembubaran koperasi. Dari pengawasan tersebut di peroleh data yang masuk sehingga mudah bagi dinas koperasi melakukan pengawasan terhadap koperasi yang aktif dan tidak aktif. Berdasarkan penjelasan Bapak Ahmad Masyhuri, SH selaku Kepala Dinas Koperasi NTB dalam hal pembubaran badan hukum koperasi yaitu:

1) Pembinaan

Pembinaan terhadap koperasi di Provinsi NTB dilakukan secara berkala maupun setiap waktu dengan cara memeriksa secara langsung terhadap koperasi maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat koperasi. Pembinaan dilakukan sepenuhnya di masing-masing kabupaten/kota oleh pejabat dinas koperasi kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara langsung maupun laporan tahunan, dinas koperasi Provinsi NTB mengetahui keadaan koperasi yang bersangkutan, dan selanjutnya mengkatagorikan menjadi koperasi aktif atau koperasi tidak aktif. Pengkategorian ini didasarkan pada kinerja koperasi yang dibuat dari dipenuhinya syarat formal yang diwajibkan pada koperasi, yaitu terselenggaranya rapat anggota dan laporan keuangan yang disusun oleh koperasi.

2) Pengawasan

Dalam hal ini kewenangan dinas koperasi provinsi Ntb yaitu melakukan pengawasan terhadap koperasi di provinsi Ntb dengan dibantu oleh dinas koperasi kabupaten/kota. Adapun jenis pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Pasal 7 menyebutkan :

- a) Pengawasan aktif dan pengawasan pasif.
- b) Pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu

c) Pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pembubaran Koperasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dan mendasar. Sebelum diputuskan untuk dibubarkan, kondisi koperasi harus dilihat secara teliti apakah sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya.

Pembubaran koperasi di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 UU No. 25 Tahun 1992, terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi.²

Pembubaran koperasi ada dua cara yaitu dibubarkan oleh pemerintah dan rapat anggota sebagai berikut :

1. Pembubaran Oleh Pemerintah

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkoperasian, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, kewenangan Pemerintah untuk membubarkan Koperasi dilimpahkan kepada Menteri yang membidangi Koperasi dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.³

Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi NTB beliau menjelaskan bahwa alasan pemerintah dalam hal ini pejabat koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan suatu koperasi adalah seperti berikut :⁴

- 1) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Ketentuan UU Perkoperasian yang dimaksud masih berkaitan dengan keberadaan dan/atau jati diri dari koperasi. Selain itu, jika koperasi tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya, maka dapat diartikan koperasi tidak lagi dijalankan/dikelola sesuai mandat anggota bahkan dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Contohnya Penyusunan anggaran dasar koperasi harus teliti dan berpegang teguh terhadap ketentuan-ketentuan berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, khususnya pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, serta tidak boleh berlawanan dengan kepentingan dan kebutuhan mereka bersama.

Anggaran Dasar Koperasi adalah peraturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Anggaran dasar koperasi hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi. Jika koperasi tidak melakukan ketentuan anggaran dasar tersebut maka dapat diartikan koperasi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2 R.T.Sutanya Hadi Kusuma Rahardja. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.107

3 Budi Untung. (2005). *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset., hlm 49

4 Wawancara dengan Ahmad Masyhuri, SH, Kepala Dinas Koperasi NTB, pada tanggal 14 Maret 2022

- 2) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang tetap bahwa kegiatan koperasi membahayakan keamanan, masyarakat, melanggar norma kesusilaan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum, maka pemerintah wajib membubarkan koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika telah ada putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa Koperasi dinyatakan pailit, pemerintah wajib membubarkan Koperasi yang bersangkutan. Contohnya koperasi tersebut sudah dililit hutang dan tidak memiliki harta kekayaan lagi untuk dikelola sehingga tidak bisa lagi diharapkan keberadaannya dan kelangsungan hidupnya sehingga dilakukan pembubaran melalui pengadilan niaga dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 4) Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Jika koperasi tidak melakukan kegiatan selama dua tahun berturut-turut, maka pemerintah menganggap koperasi sudah tidak aktif lagi. Keaktifan koperasi dapat dilihat dari Rapat Anggota Tahunan yang wajib diadakan minimal sekali dalam satu tahun. Contohnya koperasi tidak melakukan rapat anggota selama berturut-turut selama dua tahun.⁵

Adapun prosedur pembubaran koperasi oleh Pemerintah meliputi :

- 1) Dilakukan penelitian oleh Dinas Koperasi
- 2) Pengiriman surat pemberitahuan pembubaran oleh Dinas Koperasi kepada pengurus
- 3) Bila tidak ada keberatan pejabat koperasi segera mengeluarkan keputusan pembubaran dan selanjutnya membentuk Tim Penyelesai.
- 4) Memberitahukan pembubaran ke Kreditur oleh tim penyelesaian tagihan maksimal 3 bulan.
- 5) Tim Penyelesai membuat Berita Acara Penyelesaian

Dalam pembubaran dan penyelesaian pembubaran koperasi ini, anggota koperasi hanya berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan terhadap modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggota seperti diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU No.25 Tahun 1992, tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

2. Pembubaran Oleh Rapat Anggota

Pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota ini, di dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan 50 Undang-undang Perkoperasian tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut.

Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan Koperasi terlebih dahulu memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut. Jika ternyata Koperasi tersebut sudah tidak dapat

diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut. Apabila rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan Koperasi, maka pengurus koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh rapat anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran Koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi dan pemerintah.

Adapun proses dari pembubaran melalui rapat anggota ialah :⁶

- 1) Mengundang Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- 2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi, dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran koperasi wajib membentuk Tim Penyelesai.
- 3) Keputusan hasil Rapat Anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register notaris. Lalu hasil rapat anggota disebarluaskan oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua Kreditor.
- 4) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Dinas Koperasi dengan maksimal 14 hari dengan melampiri :
 - (a) Keputusan rapat anggota
 - (b) Daftar anggota dan daftar hadir rapat
 - (c) Berita acara penyelesaian pembubaran
 - (d) Anggaran dasar asli

Penyelesaian pembubaran koperasi dapat dilihat di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Perkoperasian diatur ketentuan mengenai Penyelesaian Pembubaran suatu Koperasi. Setelah dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi maka segeralah dilaksanakan penyelesaian pembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. Untuk pembubaran Koperasi berdasar keputusan rapat anggota, penyelesai pembubaran ditunjuk oleh rapat anggota. Sedangkan untuk pembubaran Koperasi berdasar Keputusan Pemerintah, maka penyelesai pembubaran ditunjuk oleh Pemerintah.

Segera setelah ditunjuk penyelesai pembubaran ini, maka penyelesai tersebut secara sah dapat melakukan tugasnya yang dalam garis terbatas hanya menyelesaikan pencairan atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi tersebut. Meskipun kedudukan penyelesai ini menggantikan tugas pengurus setelah koperasi dibubarkan, namun hal ini tidak berarti bawah hak dan wewenang penyelesai menjadi sama atau seluas wewenang yang sebelumnya ada pada pengurus. Menurut Pasal 54 Undang-undang Perkoperasian, Tim penyelesai pembubaran koperasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :⁷

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk di atas nama Koperasi dalam penyelesaian, termasuk mewakili koperasi di depan dan di luar pengadilan.

6 <https://ngertihukum.id/tata-cara-pembubaran-koperasi/> diakses tanggal 15 Januari 2022
7 Untung Budi H. *Op.Cit* . hlm 53

- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud dengan bekas anggota misalnya, adalah mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi, namun masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi.
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya.
- f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- h. Setelah berakhirnya penyelesaian sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka penyelesai membuat Berita Acara tentang penyelesaian pembubaran tersebut.

Dalam hal pembubaran dan penyelesaian pembubaran Koperasi ini, anggota Koperasi hanya berkewajiban menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggota seperti diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkoperasian, tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Hal ini wajar, karena modal pinjaman Koperasi yang berasal dari anggota sifatnya adalah pinjaman atau hutang koperasi yang harus dikembalikan. Jadi sifat dan kedudukannya tidak sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib.

2. Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Anggotanya Dalam Hal Koperasi Dinyatakan Bubar

Koperasi merupakan badan hukum yang tentunya terbentuk dengan anggota koperasi sebagai unsur utama selain kumpulan modal. Semakin banyak anggota koperasi maka semakin kuat dan kokoh kedudukan koperasi sebagai badan hukum. Keanggotaan koperasi diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :⁸

- a. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- a. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Ciri khas badan usaha yang termasuk dalam kategori badan hukum haruslah memiliki perangkat organisasi.⁹ Perangkat atau organ badan hukum tersebut diperlukan agar suatu badan hukum dapat bertindak sebagai halnya orang alamiah. Perangkat atau organ tersebut diperlukan sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.¹⁰

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa pengurus koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika koperasi mengalami kerugian.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus, dan pengurus dapat membuktikannya dan bebas dari tanggung jawab

8 Wisudawan I Gusti Agung. *Op.Cit* hlm 33

9 Ridwan Khairandy et. Al. (2011). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.82

10 Riwan Khairandy. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH Unii Press, hlm.7

11 *Ibid*

tersebut. Dalam hal ini koperasi itu sendiri bertanggungjawab atas kedudukannya sebagai badan hukum.

Badan hukum memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurus dan anggotanya, guna memenuhi segala kewajiban dan memperoleh haknya dalam mencapai tujuan badan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya, badan hukum diwakili oleh pengurusnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus bertindak mewakili badan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Semua pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam pembukuan badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Karena Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum, maka koperasi merupakan subjek hukum. Koperasi sebagai subjek hukum maka Koperasi merupakan badan penyandang hak dan kewajiban. Sejak badan usaha Koperasi mempunyai status sebagai badan hukum maka Koperasi dianggap sebagai subjek hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri (yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya), dan memiliki tanggung jawab sendiri.

Status badan hukum memiliki daya yang mengikat kedalam Koperasi maksudnya bahwa dalam arti Pengurus Koperasi maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD dan ART Koperasi. Maksud status badan hukum memiliki daya yang mengikat keluar Koperasi dalam arti bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum terhadap pembubaran koperasi yaitu hanya sampai dengan harta koperasi saja tidak ke harta pribadi, koperasi juga membarikan hak-hak anggota, simpanan pokok dan SHU. Sedangkan terkait utang piutang koperasi dapat menjual asset-aset koperasi untuk menutupinya .

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:¹²

- 1) Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.
- 2) Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- 3) Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Selain itu perlu dikaji dan dianalisis pula dalam Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bunyinya yaitu :¹³

“Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”

Menurut Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini bahwa pengurus bertanggungjawab atas segala pengelolaan koperasi, jika ternyata dikemudian hari terungkap kasus bahwa pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan koperasi seperti manipulasi data laporan keuangan

12 Abdul Kadir Muhamad. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia* Bandung: Citra Aditia Bakti, hlm 141

13 *Ibid*

untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, menggelapkan dana koperasi, mengambil kebijakan yang salah sehingga merugikan lembaga keuangan koperasi dan sebagainya, maka secara hukum jelas pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :¹⁴

- 1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaiannya.
- 2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Lebih lanjut pengurus juga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (1) di atas jika ternyata hanya salah satu dari oknum pengurus melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangan, maka oknum itu sendirilah yang harus mengganti kerugian kepada lembaga keuangan koperasi, tentu saja anggota harus membuktikan bentuk kesengajaan dan kelalaiannya seperti apa agar jangan asal tuduh saja.¹⁵

Selain itu jika perbuatan itu dilakukan oleh pengurus secara bersama-sama maka pengurus secara bersama-sama sendirilah yang harus mengganti kerugian kepada lembaga keuangan koperasi. Pada ayat (2) selain ganti kerugian jika perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan (ternyata ditemukan unsur kesengajaannya), maka pengurus dapat dituntut secara pidana.

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan dan para kreditor, likuidator. Ketika suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditor koperasi terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (claim) yang diajukan oleh para kreditor.¹⁶

Akibat hukum apabila koperasi dibubarkan adalah :¹⁷

- 1) Pembubaran wajib diikuti likuidasi/penyelesaian.
- 2) Selama dalam proses likuidasi/ penyelesaian terhadap koperasi yang dibubarkan tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”.
- 3) Status badan hukum koperasi masih tetap ada.
- 4) Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.
- 5) Koperasi yang dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali yang menyangkut pemberesan dalam likuidasi.
- 6) Pembubaran koperasi harus diberitahukan kepada semua kreditor.
- 7) Pembubaran koperasi dilaporkan kepada menteri.

14 *Ibid*

15 *Ibid*, hlm. 76.

16 Hans Munkner. (2011). *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta: Reka Desa, hlm.172.

17 *Ibid*

- 8) Koperasi tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat.
- 9) Perkara sedang berjalan ditangguhkan.
- 10) Bisnis dari koperasi (perusahaan) tersebut dihentikan.
- 11) Semua kekuasaan pengurus beralih kepada likuidator/tim penyelesaian.
- 12) Kekuasaan Pengawas dibekukan.
- 13) Kekuasaan rapat anggota koperasi dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator/tim penyelesaian, yang memang harus diberikan kepada rapat anggota.

Dalam prakteknya pembagian asset umumnya dilakukan dengan penjualan asset dan hasilnya dibagikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai kepada para kreditor. Proses dari hasil penjualan asset yang tidak ada jaminannya diberikan kepada para kreditor berdasarkan jenis piutang masing-masing. Tipe jaminan yang berbeda memiliki hak yang berbeda juga tergantung ketentuan dan juga peraturan lainnya.¹⁸ Kreditor dibayar setelah seluruh kreditor preferen dilunasi piutangnya. Dalam penjualan asset koperasi harus diperhatikan ketentuan pengalihan benda tidak bergerak dan bendak tidak bergerak. Penjualan benda tetap hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT.

Setelah dilakukan penjualan asset koperasi dalam likuidasi jika terdapat cukup uang tunai, likuidator/tim penyelesaian melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan berdasarkan aturan yang terdapat pada Pasal 188 UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam hal hasil penjualan benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren berdasarkan Pasal 189 ayat 5 UU No. 37 Tahun 2004. Untuk kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian kreditor tersebut dalam daftar pembagian di hitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang berdasarkan Pasal 190 UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam pembagian asset koperasi untuk penyelesaian utang koperasi dalam penyelesaian/likuidasi harus dilakukan berdasarkan urutan terlebih dahulu yaitu :

- (a) Piutang yang diistimewakan.
- (b) Piutang kepada pihak lain didahulukan daripada piutang kepada pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus atau pengawas.
- (c) Apabila ada kelebihan asset dari hasil likuidasi diserahkan kembali kepada pemegang sertifikat modal koperasi dalam penyelesaian/likuidasi.
- (d) Pembagian harta koperasi yang dilikuidasi terhadap utang pajak yang didahulukan.

Likidator dalam membagi harta koperasi dalam likuidasi harus mendahulukan pembayaran piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu dari piutang diistimewakan secara umum. Piutang-Piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut, dan ditagih menurut urutan yang disebut dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 KUH Perdata.

Piutang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutan dalam KUH Perdata. Piutang diistimewakan secara umum mempunyai

¹⁸ <http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/panitera/layanaperkara-lainnya/kepailitan/135-hak-kreditor>, diakses tanggal 1 Mei 2022

urutan didahulukan sesuai nomor penyebutan dalam KUH Perdata dengan ketentuan sesuai Pasal 138 UU No 37 Tahun 2004 :

- (a) Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu yang termasuk harta koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.
- (b) Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian maka pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya seperti yang tercantum dalam Pasal 199 UU No 37 Tahun 2004.
- (c) Pembayaran kepada kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi pembubaran koperasi dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (d) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Hutang kepada pihak luar (pihak ketiga, kreditor) diutamakan pelunasannya terlebih dahulu dari pada hutang kepada pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus dan pengawas, dengan kekecualian hutang kepada pekerja (karyawan) koperasi. Hutang kepada karyawan (pekerja) koperasi adalah hutang yang diistimewakan (karyawan adalah kreditor preferen). Rasio legis pembayaran hutang kepada pihak luar terlebih dahulu karena pihak dalam koperasilah yang pertama-tama menanggung resiko bisnisnya.¹⁹

Apabila setelah dibagi-bagikan kepada kreditor menurut urutan tersebut diatas, masih juga tersisa harta likuidasi, maka harta likuidasi tersebut kemudian diserahkan kepada anggota koperasi pemegang sertifikat modal koperasi, karena harta tersebut sebelum koperasi dilikuidasi merupakan milik para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budi H, Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta.Group, Jakarta.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Op. Cit, hlm 201

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kadir Muh. Adbul.1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Khaerandi Ridwan, et all.2011. *Pengantar Hukum Dandang Indonesia*. Gama Media. Jogjakarta.
- Khaerandi Ridwan.2014. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jogjakarta: FH Uniiipress.
- Kusuma Hadi, R.T. Sutanya. Rahardja.2005.*Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada..
- Munkner Hans, 2011, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta: Reka Desa,
- Sattar. 2017. *Ekonomi Koperasi*. Jogjakarta: CV. Budi Utama..
- Wisudawan I Gusti Agung. 2017. *Hukum Koperasi Indonesia*. Mataram: Pustaka Bangsa..

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

C. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Ahmad Masyhuri, SH, Kepala Dinas Koperasi NTB, pada tanggal 14 Maret 2022

<http://www.pn-medankota.go.id/v2/index.php/panitera/layanaperkaralainnya/kepailitan/135-hak-kreditor>, (diakses tanggal 1 Mei 2022)

